



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SERTA
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BAGI DOSEN
DAN MAHASISWA UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/PR.08-PKS/34/2/2022

NOMOR : 1099/UNISA/Au/VIII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. HAMDAN KURNIAWAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. WARSITI : Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No.63, Nogotirto, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55292 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Surat Ketua KPU Nomor 350/PR.07-SD/01/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Hasil Verifikasi dan Persetujuan Permohonan Rencana Nota Kesepahaman KPU Daerah Istimewa Yogyakarta;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam merumuskan dan implementasi capaian pembelajaran dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (studi/ proyek independent, magang/kerja praktek, riset), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat.
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi Serta Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi Serta Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dalam rangka peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi serta peningkatan kualitas pendidikan pada PIHAK KEDUA dalam hubungan kelembagaan antara kedua

belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di Indonesia.

(2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk :

- a. meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa dan masyarakat;
- b. fasilitasi data Pemilih bagi mahasiswa;
- c. merumuskan dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (studi/ proyek independent, magang/kerja praktek, riset), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. fasilitasi pendaftaran Hak Pilih Mahasiswa;
- b. sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- c. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (studi/ proyek independent, magang/kerja praktek, riset), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara,

dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta, Aipda Tut Harsono
Nomor 47, Yogyakarta
Telepon : 0274-558006
Surel : diy@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Biro Kerjasama dan Urusan
Internasional Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta
Kedudukan : Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No.63,
Nogotirto, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman
Telepon : (0274) 4469199
Surel : info@unisayogya.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

